

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PELESTARIAN KAWASAN HUTAN SAGU

I. UMUM

Kawasan hutan sagu yang tumbuh subur terhampar luas di wilayah Kabupaten Jayapura selain sebagai sumber karbohidrat yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai ketahanan pangan berkelanjutan, sagu mempunyai potensi yang sangat besar di masa mendatang untuk diolah menjadi bahan baku industri pangan dan non pangan.

Oleh karena itu kawasan hutan sagu yang masih ada yang semakin lama semakin berkurang, sebagai dampak tuntutan pembangunan dan perkembangan sosial budaya masyarakat hendaknya dipelihara dan dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset yang berharga guna pembangunan di masa mendatang, baik dalam skala kecil maupun skala komersial. Untuk itu kawasan hutan sagu yang masih ada perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah sebagai landasan operasional dan guna terjaminnya legalitas dan adanya kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Masyarakat tidak boleh menghalangi pelaksanaan pembangunan yang diarahkan ke daerah sekitar kawasan hutan sagu sepanjang tidak mengganggu pencemaran di kawasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Kawasan hutan sagu yang hendak dijadikan sebagai obyek wisata dan atau penelitian oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik hutan sagu tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Mewujudkan partisipasi masyarakat, Tokoh Adat dan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama mengawasi dan melindungi kawasan hutan sagu.

Ayat (2)

Untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap tindakan pengrusakan hutan sagu perlu dibentuk satuan tugas (satgas) dari dan oleh masyarakat setempat bersama dengan Pemerintah Desa dan atau Pemerintah Kecamatan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan instansi teknis pada Pasal ini adalah:

- Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- DPU : Sebagai pengendali yang menerbitkan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- Ketertiban : Sebagai yang mengawasi dan menertibkan bangunan tanpa ijin

Pasal 13

Larangan ini ditujukan kepada orang yang menebang pohon sagu dengan tujuan mendirikan bangunan di lokasi tersebut. Kecuali melakukan penebangan pohon sagu untuk tujuan konsumsi keluarga dan atau komersial dengan tidak mematikan atau memusnahkan anakan pohon sagu.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas